



PUTUSAN
Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Indra Muda Nasution
2. Tempat lahir : Padangsidempuan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/28 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Abd. Hakim Nasution No. 9, Kel. Kantin,
Kec. Padang Sidempuan Utara, Kab. Padang
Sidempuan/Desa Huta Baringin, Kec. Puncak Sorik
Marapi, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mdl tanggal 13 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mdl tanggal 13 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Muda Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap



- orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya aatau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Muda Nasution dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan agar terdakwa ditahan;
 4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, disamping itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi istri dan 2 (dua) anaknya yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-17/L.2.28.3/Eoh.2/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa Indra Muda Nasution pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di POS V PT. Sorik Marapi Geothermal Power di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya aatau*



untuk tetap menguasai barang yang dicuri” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Isnin, Salwan dan Irul (DPO) datang ke POS VI PT. Sorik Marapi Geothermal Power (PT. SMGP) di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal dengan membawa 1 (satu) buah pedang lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Kariyono kemudian saksi Kariyono menghalangi Terdakwa untuk mengambil kabel jenis IEC60502-1-60332-3-22 Extrana CU sepanjang kurang lebih 20 m (dua puluh meter) selanjutnya saksi Kariyono memanggil saksi Ahmad Syuaidi (Security PT. SMGP) kemudian pada saat saksi Ahmad Syuaidi tiba di POS VI PT. SMGP lalu Terdakwa menghadang saksi Ahmad Syuaidi dengan menyilangkan sebuah pedang kemudian Terdakwa menyuruh saksi Kariyono dan saksi Ahmad Syuaidi untuk tidak menghalangi Terdakwa mengambil kabel jenis IEC60502-1-60332-3-22 Extrana CU sepanjang kurang lebih 20 m (dua puluh meter) selanjutnya Terdakwa bersama dengan Isnin, Salwan dan Irul (DPO) mengambil kabel jenis IEC60502-1-60332-3-22 Extrana CU sepanjang kurang lebih 20 m (dua puluh meter) dengan cara mengikatnya dibelakang 1 (satu) unit mobil L 300 warna putih dan membawanya dengan cara diseret kemudian Terdakwa menyuruh Isnin, Salwan dan Irul (DPO) menjual kabel jenis IEC60502-1-60332-3-22 Extrana CU sepanjang kurang lebih 20 m (dua puluh meter) lalu hasil penjualan kabel jenis IEC60502-1-60332-3-22 Extrana CU sepanjang kurang lebih 20 m (dua puluh meter) sebesar Rp. 5.400.000,- kemudian Terdakwa membagi hasil penjualan kabel tersebut dimana Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp. 1.500.000,-, Isnin (DPO) sejumlah Rp. 1.250.000,-, Salwan (DPO) sejumlah Rp. 1.250.000,- dan Irul (DPO) sejumlah Rp. 1.400.000,-

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Isnin, Salwan dan Irul (masing-masing DPO) dalam hal mengambil kabel jenis IEC60502-1-60332-3-22 Extrana CU sepanjang kurang lebih 20 m (dua puluh meter) dilakukan tanpa izin dari Pihak PT. Sorik Marapi Geothermal Power (PT. SMGP)

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Sorik Marapi Geothermal Power (PT. SMGP) mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana.
SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la Terdakwa Indra Muda Nasution pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di POS V PT. Sorik Marapi Geothermal Power di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Isnin, Salwan dan Irul (DPO) datang ke POS VI PT. Sorik Marapi Geothermal Power (PT. SMGP) di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal dengan membawa 1 (satu) buah pedang lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Kariyono kemudian saksi Kariyono menghalangi Terdakwa untuk mengambil kabel jenis IEC60502-1-60332-3-22 Extrana CU sepanjang kurang lebih 20 m (dua puluh meter) selanjutnya saksi Kariyono memanggil saksi Ahmad Syuaidi (Security PT. SMGP) kemudian pada saat saksi Ahmad Syuaidi tiba di POS VI PT. SMGP lalu Terdakwa menghadang saksi Ahmad Syuaidi dengan menyilangkan sebuah pedang kemudian Terdakwa menyuruh saksi Kariyono dan saksi Ahmad Syuaidi untuk tidak menghalangi Terdakwa mengambil kabel jenis IEC60502-1-60332-3-22 Extrana CU sepanjang kurang lebih 20 m (dua puluh meter) selanjutnya Terdakwa bersama dengan Isnin, Salwan dan Irul (DPO) mengambil kabel jenis IEC60502-1-60332-3-22 Extrana CU sepanjang kurang lebih 20 m (dua puluh meter) dengan cara mengikatnya dibelakang 1 (satu) unit mobil L 300 warna putih dan membawanya dengan cara diseret kemudian Terdakwa menyuruh Isnin, Salwan dan Irul (DPO) menjual kabel jenis IEC60502-1-60332-3-22 Extrana CU sepanjang kurang lebih 20 m (dua puluh meter) lalu hasil penjualan kabel jenis IEC60502-1-60332-3-22 Extrana CU sepanjang kurang lebih 20 m (dua puluh meter) sebesar Rp. 5.400.000,- kemudian Terdakwa membagi hasil penjualan kabel tersebut dimana Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,-, Isnin (DPO) sejumlah Rp. 1.250.000,-, Salwan (DPO) sejumlah Rp. 1.250.000,- dan Irul (DPO) sejumlah Rp. 1.400.000,-

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Isnin, Salwan dan Irul (masing-masing DPO) dalam hal mengambil kabel jenis IEC60502-1-60332-3-22 Extrana CU sepanjang kurang lebih 20 m (dua puluh meter) dilakukan tanpa izin dari Pihak PT. Sorik Marapi Geothermal Power (PT. SMGP)

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Sorik Marapi Geothermal Power (PT. SMGP) mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa Indra Muda Nasution pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di POS V PT. Sorik Marapi Geothermal Power di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Isnin, Salwan dan Irul (DPO) datang ke POS VI PT. Sorik Marapi Geothermal Power (PT. SMGP) di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal dengan membawa 1 (satu) buah pedang lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Kariyono kemudian saksi Kariyono menghalangi Terdakwa untuk mengambil kabel jenis IEC60502-1-60332-3-22 Extrana CU sepanjang kurang lebih 20 m (dua puluh meter) selanjutnya saksi Kariyono memanggil saksi Ahmad Syuaidi (Security PT. SMGP) kemudian pada saat saksi Ahmad Syuaidi tiba di POS VI PT. SMGP lalu Terdakwa menghadang saksi Ahmad Syuaidi dengan menyilangkan sebuah pedang kemudian Terdakwa menyuruh saksi Kariyono dan saksi Ahmad Syuaidi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mdl



untuk tidak menghalangi Terdakwa mengambil kabel jenis IEC60502-1-60332-3-22 Extrana CU sepanjang kurang lebih 20 m (dua puluh meter) selanjutnya Terdakwa bersama dengan Isnin, Salwan dan Irul (DPO) mengambil kabel jenis IEC60502-1-60332-3-22 Extrana CU sepanjang kurang lebih 20 m (dua puluh meter) dengan cara mengikatnya dibelakang 1 (satu) unit mobil L 300 warna putih dan membawanya dengan cara diseret kemudian Terdakwa menyuruh Isnin, Salwan dan Irul (DPO) menjual kabel jenis IEC60502-1-60332-3-22 Extrana CU sepanjang kurang lebih 20 m (dua puluh meter) lalu hasil penjualan kabel jenis IEC60502-1-60332-3-22 Extrana CU sepanjang kurang lebih 20 m (dua puluh meter) sebesar Rp. 5.400.000,- kemudian Terdakwa membagi hasil penjualan kabel tersebut dimana Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp. 1.500.000,-, Isnin (DPO) sejumlah Rp. 1.250.000,-, Salwan (DPO) sejumlah Rp. 1.250.000,- dan Irul (DPO) sejumlah Rp. 1.400.000,-.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Isnin, Salwan dan Irul (masing-masing DPO) dalam hal mengambil kabel jenis IEC60502-1-60332-3-22 Extrana CU sepanjang kurang lebih 20 m (dua puluh meter) dilakukan tanpa izin dari Pihak PT. Sorik Marapi Geothermal Power (PT. SMGP)

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Sorik Marapi Geothermal Power (PT. SMGP) mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya, selain itu Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kariyono, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas keamanan PT. Sorik Marapi Geothermal (SMGP) yang terletak di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi sedang tugas melakukan penjagaan di Pos VI PT. SMGP, Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, lalu tiba-tiba Saksi melihat ada beberapa orang pria yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke area lalu tiba-tiba seorang pria yang Saksi kenal yaitu Indra Muda Nasution (Terdakwa) muncul dihadapan Saksi sambil membawa pedang dengan panjang sekitar 1 m (satu meter) sehingga Saksi melambatkan tangannya ke arah Pos DCS dan terlihat oleh Saksi Ahmad Syuaidi selaku petugas keamanan yang berjaga di Pos DCS;

- Bahwa kemudian Saksi Ahmad Syuaidi berlari ke Pos VI PT. SMGP lalu Saksi berkata, "*Kalau bisa jangan ditindaklanjuti ini bang,*" yang dijawab oleh Terdakwa, "*Kalau kalian menghalangi, ku tebas pakai (pedang) ini.*" Lalu Terdakwa menjaga Saksi dan Saksi Ahmad Syuaidi agar tidak melakukan apa-apa sementara 3 (tiga) orang rekan Terdakwa mengambil kabel dan memasukkannya ke dalam mobil minibus merek Mitsubishi L300 berwarna putih yang datang ke area Pos VI PT. SMGP. Setelah kabel berhasil diambil, Terdakwa dan rekannya kemudian pergi meninggalkan Pos VI PT. SMGP mengendarai sepeda motor masing-masing;
- Bahwa adapun barang milik PT. SMGP yang diambil oleh Terdakwa beserta rekannya yaitu kabel jenis Extrana CU sepanjang ± 20 m (dua puluh meter) yang diambil rekan Terdakwa dalam bentuk gulungan dan terletak di tanah area Pos VI PT SMGP;
- Bahwa Saksi bisa melihat 7 (tujuh) orang pria tersebut mengambil barang-barang milik PT. SMGP tersebut karena jarak antara pos pengamanan tempat Saksi dijaga oleh Terdakwa dengan lokasi kabel yang diambil sekitar 50 m (lima puluh meter), dan juga terdapat penerangan di area tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa harga barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan 3 (tiga) rekannya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah bekerja sebagai petugas keamanan di PT. SMGP, namun saat kejadian berlangsung, Terdakwa sudah tidak bekerja dengan PT. SMGP;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan surat tugas maupun surat izin untuk mengambil barang-barang di area PT. SMGP;
- Bahwa saat ini barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan 3 (tiga) rekannya belum berhasil ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Ahmad Syuaidi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas keamanan PT. Sorik Marapi Geothermal (SMGP) yang terletak di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi sedang tugas melakukan penjagaan di Pos DCS PT. SMGP, Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, lalu tiba-tiba Saksi melihat Saksi Kariyono yang sedang berjaga di Pos VI PT. SMGP melambaikan tangan sehingga Saksi berlari menghampiri Pos VI PT. SMGP;
- Bahwa sesampainya Pos VI PT. SMGP, Saksi melihat Saksi Kariyono dihalau oleh Terdakwa lalu Saksi Kariyono berkata, *"Kalau bisa jangan ditindaklanjuti ini bang,"* yang dijawab oleh Terdakwa, *"Kalau kalian menghalangi, ku tebas pakai (pedang) ini."* Lalu Terdakwa menjaga Saksi dan Saksi Kariyono agar tidak melakukan apa-apa sementara 3 (tiga) orang rekan Terdakwa mengambil kabel dan memasukkannya ke dalam mobil minibus merek Mitsubishi L300 berwarna putih yang datang ke area Pos VI PT. SMGP. Setelah kabel berhasil diambil, Terdakwa dan rekannya kemudian pergi meninggalkan Pos VI PT. SMGP mengendarai sepeda motor masing-masing;
- Bahwa adapun barang milik PT. SMGP yang diambil oleh Terdakwa beserta rekannya yaitu kabel jenis Extrana CU sepanjang ± 20 m (dua puluh meter) yang diambil rekan Terdakwa dalam bentuk gulungan dan terletak di tanah area Pos VI PT SMGP;
- Bahwa Saksi bisa melihat 7 (tujuh) orang pria tersebut mengambil barang-barang milik PT. SMGP tersebut karena jarak antara pos pengamanan tempat Saksi dijaga oleh Terdakwa dengan lokasi kabel yang diambil sekitar 50 m (lima puluh meter), dan juga terdapat penerangan di area tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa harga barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan 3 (tiga) rekannya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah bekerja sebagai petugas keamanan di PT. SMGP, namun saat kejadian berlangsung, Terdakwa sudah tidak bekerja dengan PT. SMGP;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan surat tugas maupun surat izin untuk mengambil barang-barang di area PT. SMGP;
- Bahwa saat ini barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan 3 (tiga) rekannya belum berhasil ditemukan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mdl



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi Agung Iswara, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai *Project Cost Control* PT. Sorik Marapi Geothermal (SMGP) yang terletak di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh PT. SMGP untuk melakukan pendataan barang-barang yang hilang di area Pos VI PT. SMGP pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana barang-barang tersebut bisa diambil, namun setelah melakukan pendataan, barang yang hilang dari area Pos VI PT. SMGP yaitu kabel jenis Extrana CU sepanjang ± 20 m (dua puluh meter);
- Bahwa barang yang hilang tersebut merupakan milik PT. SMGP yang diperoleh pada tahun 2020 dengan cara dibeli dari PT Prima Indah Lestasi berdasarkan *Purchase Order* (Daftar Pesanan Barang) tanggal 3 Juni 2020 dengan harga Rp899.837,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) per meter, sehingga apabila ditotal, maka total harga kabel yang diambil oleh Terdakwa dan rekannya yakni sekitar 18.000.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut digunakan PT. SMGP untuk operasional perusahaan yang apabila barang tersebut tidak ada, berpengaruh pada operasional PT. SMGP;
- Bahwa seluruh barang di area Pos VI PT. SMGP merupakan milik PT. SMGP yang digunakan untuk operasional PT. SMGP. Untuk mengambil maupun memindahkan barang-barang tersebut, dibutuhkan izin dari PT. SMGP;
- Bahwa saat ini barang yang diambil oleh Terdakwa dan rekannya belum berhasil ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun barang bukti, namun membacakan daftar pencarian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat Street, 1 (satu) unit mobil L300 berwarna putih, 1 (satu) bilah pedang sepanjang ± 75 cm (tujuh puluh lima centimeter), dan kabel *grounding* sepanjang ± 20 m (dua puluh meter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di simpang Bandara Aek Godang, Kecamatan Hulu Sihapas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara karena pernah mengambil barang-barang milik PT. SMGP bersama rekan-rekannya pada bulan Januari dan Februari 2022;
- Bahwa untuk kejadian bulan Januari 2022, awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Isnin (DPO), Salwan (DPO), dan Irul (DPO) sepakat untuk pergi ke PT. Sorik Marapi Geothermal (SMGP) yang terletak di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal mengendarai sepeda motor masing-masing dengan tujuan mengambil barang-barang untuk dijual;
- Bahwa sesampainya di Pos VI PT. SMGP, Terdakwa masuk ke dalam pos penjagaan menjumpai Saksi Kariyono sambil memegang pedang sepanjang 75 cm (tujuh puluh lima centimeter) di tangan kanan Terdakwa yang sebelumnya sudah dibawa Terdakwa dari rumah. Lalu Saksi Kariyono melambaikan tangan ke arah Pos DCS sehingga Saksi Ahmad Syuaidi yang sedang berjaga langsung datang ke Pos VI PT. SMGP. Selanjutnya Saksi Kariyono berkata, "*Jangan kalian tindaklanjuti ini bang,*" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa, "*Kalau kalian menghalangi, ku tebas pakai (pedang) ini.*";
- Bahwa kemudian Terdakwa menjaga Saksi Kariyono dan Saksi Ahmad Syuaidi sementara Isnin (DPO), Salwan (DPO), dan Irul (DPO) mengambil kabel dan memasukkannya ke dalam mobil minibus merek Mitsubishi L300 berwarna putih. Setelah kabel berhasil diambil, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Pos VI PT. SMGP mengendarai sepeda motor merek Honda Beat miliknya;
- Bahwa pada pagi harinya, Terdakwa didatangi oleh Midi (DPO) dan Isnin (DPO) saat sedang berada di rumah lalu memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang merupakan bagian Terdakwa dari hasil penjualan kabel yang diambil dari Pos VI PT. SMGP;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga kabel tersebut terjual, dan Terdakwa tidak mengetahui kemana dijual karena Isnin (DPO) yang bertugas untuk menjual barang, sementara Terdakwa hanya bertugas untuk menjaga

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi sementara rekannya mengambil barang-barang di area Pos VI PT. SMGP;

- Bahwa Terdakwa maupun rekannya tidak memiliki izin dari PT. SMGP untuk mengambil barang-barang di area Pos VI PT. SMGP;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membawa pedang saat datang ke PT. SMGP adalah untuk berjaga-jaga apabila dihalangi oleh petugas keamanan PT. SMGP;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan rekannya maupun barang-barang yang diambil dari area PT. SMGP;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil barang-barang milik PT. SMGP yaitu di area Pos VI PT. SMGP, area MW 35 PT. SMGP, *Wellpad T* PT. SMGP, dan Pos V PT. SMGP;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 4 (empat) bulan pada tahun 2020 atas perkara pengancaman di PN Mandailing Natal;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli, namun mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Martaon, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena tinggal berdekatan sekitar 1 Km (satu kilometer) dengan rumah Terdakwa di Hutabaringin sejak tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tinggal di rumah tersebut bersama dengan istri dan 2 (dua) orang anaknya yang masih balita. Terdakwa bekerja sebagai petugas keamanan (*security*) di PT. Wira yang bertugas untuk menjaga area PT. Sorik Marapi Geothermal (SMGP) yang terletak di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal hingga tahun 2021;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2022, Saksi mendapatkan informasi Terdakwa ditangkap kepolisian karena mengambil barang-barang milik PT. SMGP. Lalu istri Terdakwa (Saksi Roisah Nasution) meminta tolong kepada Saksi agar menyelesaikan permasalahan yang dilakukan Terdakwa secara kekeluargaan;
- Bahwa kemudian Saksi yang mengenal salah seorang pekerja di PT. SMGP yang bernama Robi lalu menanyakan perihal penyelesaian masalah kepada Robi melalui telepon lalu dijawab, "*Sudah diserahkan ke pihak pelapor,*" sehingga Saksi kemudian menjumpai Saksi Subur Siregar yang



sebelumnya sudah Saksi kenal sebagai pengacara dari pihak PT. SMGP lalu meminta arahan agar menyelesaikan permasalahan;

- Bahwa setelah menjumpai Saksi Subur Siregar, Saksi memberitahu hasil pertemuan kepada Saksi Roisah Nasution lalu Saksi mengajak Saksi Roisah Nasution untuk bertemu dengan Saksi Subur Siregar bersama Saksi Muhammad Sulaiman selaku pengacara untuk melakukan perdamaian yang dituangkan dalam surat perdamaian tertanggal 18 Juni 2022;
- Bahwa adapun isi surat perdamaian tersebut yaitu Terdakwa selaku pihak pertama telah melakukan perdamaian dengan Muhammad Yusuf Pardamean, Saksi Subur Siregar, Ouce Prama Yudha Hasibuan, dan Saksi Muhammad Sulaiman selaku advokat yang melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi dan Saksi Roisah Nasution ikut menandatangani surat perdamaian tersebut sebagai Saksi;
- Bahwa Muhammad Yusuf Pardamean, Saksi Subur Siregar, Ouce Prama Yudha Hasibuan, maupun Saksi Muhammad Sulaiman tidak menunjukkan surat kuasa maupun surat kuasa khusus yang menyatakan bahwa mereka berstatus sebagai kuasa PT. SMGP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal Direktur ataupun Pimpinan PT. SMGP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan kuasa kepada Muhammad Yusuf Pardamean, Saksi Subur Siregar, Ouce Prama Yudha Hasibuan, maupun Saksi Muhammad Sulaiman untuk melakukan perdamaian atas kejadian yang dialami PT. SMGP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Roisah Nasution, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri Terdakwa yang menikah dengan Terdakwa pada tahun 2019 dan saat ini memiliki 2 (dua) orang anak yang masih balita;
- Bahwa semenjak menikah dengan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai petugas keamanan (*security*) di PT. Wira yang bertugas untuk menjaga area PT. Sorik Marapi Geothermal (SMGP) yang terletak di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal hingga tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juni 2022, Saksi mendapatkan informasi Terdakwa ditangkap kepolisian karena mengambil barang-barang milik PT. SMGP. Lalu Saksi meminta tolong kepada Saksi Martaon agar menyelesaikan permasalahan yang dilakukan Terdakwa secara kekeluargaan;
- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Martaon agar Saksi bertemu dengan pengacara dari pihak PT. SMGP untuk melakukan perdamaian. Selanjutnya Saksi dan Saksi Martaon bertemu dengan Saksi Subur Siregar bersama Saksi Muhammad Sulaiman selaku pengacara untuk melakukan perdamaian yang dituangkan dalam surat perdamaian tertanggal 18 Juni 2022;
- Bahwa adapun isi surat perdamaian tersebut yaitu Terdakwa selaku pihak pertama telah melakukan perdamaian dengan Muhammad Yusuf Pardamean, Saksi Subur Siregar, Ouce Prama Yudha Hasibuan, dan Saksi Muhammad Sulaiman selaku advokat yang melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi dan Saksi Martaon ikut menandatangani surat perdamaian tersebut sebagai Saksi;
- Bahwa Muhammad Yusuf Pardamean, Saksi Subur Siregar, Ouce Prama Yudha Hasibuan, maupun Saksi Muhammad Sulaiman tidak menunjukkan surat kuasa maupun surat kuasa khusus yang menyatakan bahwa mereka berstatus sebagai kuasa PT. SMGP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal Direktur ataupun Pimpinan PT. SMGP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan kuasa kepada Muhammad Yusuf Pardamean, Saksi Subur Siregar, Ouce Prama Yudha Hasibuan, maupun Saksi Muhammad Sulaiman untuk melakukan perdamaian atas kejadian yang dialami PT. SMGP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi Subur Siregar, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berprofesi sebagai advokat dan mengenal Terdakwa karena pernah menandatangani surat perdamaian tertanggal 18 Juni 2022 atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa di area PT. Sorik Marapi Geothermal (SMGP) yang terletak di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun isi dari surat perdamaian tersebut yaitu Terdakwa selaku pihak pertama telah melakukan perdamaian dengan Muhammad Yusuf Pardamean, Saksi Subur Siregar, Ouce Prama Yudha Hasibuan, dan Saksi Muhammad Sulaiman selaku advokat yang melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Muhammad Sulaiman, Mara Sakti Siregar, Bukhori Muslim, M. Yusuf Pardamean, Dedy Alamsyah, dan Ouce Prama Yudha Hasibuan selaku advokat pernah mendapatkan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Yan Tang selaku Direktur Utama PT. SMGP untuk memberikan saran dan tindakan hukum mewakili PT. SMGP yang berlaku sejak 17 Juli 2021 hingga 31 Mei 2022;
- Bahwa saat melakukan perdamaian dan menandatangani surat perdamaian dengan keluarga Terdakwa, Saksi maupun Saksi Muhammad Sulaiman tidak mendapatkan surat kuasa khusus dari PT. SMGP;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil barang-barang di area PT. SMGP, yang membuat laporan ke Polres Mandailing Natal atas perbuatan Terdakwa adalah Ouce Prama Yudha Hasibuan, bukan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Saksi Muhammad Sulaiman, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berprofesi sebagai advokat dan mengenal Terdakwa karena pernah menandatangani surat perdamaian tertanggal 18 Juni 2022 atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa di area PT. Sorik Marapi Geothermal (SMGP) yang terletak di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa awalnya saat sedang berada di Medan, Saksi mendapatkan telepon dari *Project Manager* PT. Kharisma selaku perusahaan pihak ketiga di bidang penyedia petugas keamanan di PT. SMGP, bahwa ada orang-orang yang masuk ke area PT. SMGP mengambil sejumlah barang-barang milik PT. SMGP;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendapatkan informasi dari rekannya bahwa kejadian tersebut telah dilaporkan ke Polres Mandailing Natal oleh Ouce Prama Yudha Hasibuan;
- Bahwa sesampainya di Panyabungan sekitar bulan Juli 2022, Saksi ikut menandatangani surat perdamaian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Adapun isi dari surat perdamaian tersebut yaitu Terdakwa

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mdl



selaku pihak pertama telah melakukan perdamaian dengan Muhammad Yusuf Pardamean, Saksi Subur Siregar, Ouce Prama Yudha Hasibuan, dan Saksi Muhammad Sulaiman selaku advokat yang melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Mandailing Natal;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Subur Siregar, Mara Sakti Siregar, Bukhori Muslim, M. Yusuf Pardamean, Dedy Alamsyah, dan Ouce Prama Yudha Hasibuan selaku advokat pernah mendapatkan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Yan Tang selaku Direktur Utama PT. SMGP untuk memberikan saran dan tindakan hukum mewakili PT. SMGP yang berlaku sejak 17 Juli 2021 hingga 31 Mei 2022;
- Bahwa saat melakukan perdamaian dan menandatangani surat perdamaian dengan keluarga Terdakwa, Saksi maupun Saksi Muhammad Sulaiman tidak mendapatkan surat kuasa khusus dari PT. SMGP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Perdamaian antara Indra Muda Nasution selaku pihak pertama dan Muhammad Yusuf Pardamean, S.H., dkk. selaku pihak kedua tertanggal 18 Juni 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Isnin (DPO), Salwan (DPO), dan Irul (DPO) sepakat untuk pergi ke PT. Sorik Marapi Geothermal (SMGP) yang terletak di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal mengendarai sepeda motor masing-masing dengan tujuan mengambil barang-barang untuk dijual;
- Bahwa sesampainya di Pos VI PT. SMGP, Terdakwa masuk ke dalam pos penjagaan menjumpai Saksi Kariyono sambil memegang pedang sepanjang 75 cm (tujuh puluh lima centimeter) di tangan kanan Terdakwa yang sebelumnya sudah dibawa Terdakwa dari rumah. Lalu Saksi Kariyono melambaikan tangan ke arah Pos DCS sehingga Saksi Ahmad Syuaidi yang sedang berjaga langsung datang ke Pos VI PT. SMGP. Selanjutnya Saksi Kariyono berkata, "*Jangan kalian tindaklanjuti ini bang,*" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa, "*Kalau kalian menghalangi, ku tebas pakai (pedang) ini.*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menjaga Saksi Kariyono dan Saksi Ahmad Syuaidi sementara Isnin (DPO), Salwan (DPO), dan Irul (DPO) mengambil kabel dan memasukkannya ke dalam mobil minibus merek Mitsubishi L300 berwarna putih. Setelah kabel berhasil diambil, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Pos VI PT. SMGP mengendarai sepeda motor merek Honda Beat miliknya;
- Bahwa pada pagi harinya, Terdakwa didatangi oleh Midi (DPO) dan Isnin (DPO) saat sedang berada di rumah lalu memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang merupakan bagian Terdakwa dari hasil penjualan kabel yang diambil dari Pos VI PT. SMGP;
- Bahwa kabel yang diambil oleh Terdakwa bersama rekannya tersebut merupakan milik PT. SMGP yang diperoleh pada tahun 2020 dengan cara dibeli dari PT Prima Indah Lestasi berdasarkan *Purchase Order* (Daftar Pesanan Barang) tanggal 3 Juni 2020 dengan harga Rp899.837,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) per meter, sehingga apabila ditotal, maka total harga kabel yang diambil oleh Terdakwa dan rekannya yakni sekitar 18.000.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saat ini kabel tersebut tidak dapat ditemukan dan Terdakwa tidak mengetahui kemana dijual karena Isnin (DPO) yang bertugas untuk menjual barang, sementara Terdakwa hanya bertugas untuk menjaga lokasi sementara rekannya mengambil barang-barang di area Pos VI PT. SMGP;
- Bahwa Terdakwa maupun rekannya tidak memiliki izin dari PT. SMGP untuk mengambil barang-barang di area Pos VI PT. SMGP;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membawa pedang saat datang ke PT. SMGP adalah untuk berjaga-jaga apabila dihalangi oleh petugas keamanan PT. SMGP;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan rekannya maupun barang-barang yang diambil dari area PT. SMGP;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah berupaya melakukan perdamaian yang dituangkan dalam surat perdamaian tertanggal 18 Juni 2022 dengan advokat yang mengaku sebagai perwakilan dari PT. SMGP. Akan tetapi pada saat menandatangani surat perdamaian tersebut, Saksi Martaon dan Saksi Roisah Nasution tidak diperlihatkan surat kuasa khusus dari PT. SMGP untuk menandatangani surat perdamaian tersebut;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mdl



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu:

Primair (Primer) : Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Subsidair (Subsider) : Pasal 365 Ayat (2) ke-4 KUHP;

Lebih Subsidair (Lebih Subsider) : Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*"
3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*"
4. Unsur "*yang dilakukan dengan didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya*";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang siapa*"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang bahwa kata "*barang siapa*" ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Indra Muda Nasution, dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Indra Muda Nasution sebagai Terdakwa;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "*barang siapa*" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*"

Menimbang bahwa P.A.F. Lamintang dalam buku "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" memberi penjelasan yang dimaksud dengan "*mengambil suatu barang*" yakni apabila perbuatan mengambil itu telah selesai dan berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun pelaku tersebut kemudian melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain. Sedangkan pengertian "*seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain*" diartikan barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah "*sebagian*" milik orang lain. Untuk benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur perbuatan mengambil suatu barang milik orang lain terbukti ketika barang milik orang lain telah berada dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Isnin (DPO), Salwan (DPO), dan Irul (DPO) pergi ke area PT. Sorik Marapi Geothermal (SMGP) yang terletak di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal mengendarai sepeda motor masing-masing. Lalu sesampainya di Pos VI PT. SMGP, Terdakwa masuk ke dalam pos penjagaan menjumpai Saksi Kariyono sambil memegang pedang sepanjang 75 cm (tujuh puluh lima centimeter) di tangan kanan Terdakwa yang sebelumnya sudah dibawa Terdakwa dari rumah. Lalu Saksi Kariyono melambaikan tangan ke arah Pos DCS sehingga Saksi Ahmad Syuaidi yang sedang berjaga langsung datang ke Pos VI PT. SMGP. Selanjutnya Saksi Kariyono berkata, "*Jangan kalian tindakanjuti ini bang,*" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa, "*Kalau kalian menghalangi, ku tebas pakai (pedang) ini.*" Kemudian Terdakwa menjaga Saksi Kariyono dan Saksi Ahmad Syuaidi sementara Isnin (DPO), Salwan (DPO), dan Irul (DPO) mengambil kabel dan memasukkannya ke dalam mobil minibus merek Mitsubishi L300 berwarna



putih. Setelah kabel berhasil diambil, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Pos VI PT. SMGP mengendarai sepeda motor merek Honda Beat miliknya;

Menimbang bahwa kabel yang diambil oleh Terdakwa bersama rekannya tersebut merupakan milik PT. SMGP yang diperoleh pada tahun 2020 dengan cara dibeli dari PT Prima Indah Lestasi berdasarkan *Purchase Order* (Daftar Pesanan Barang) tanggal 3 Juni 2020 dengan harga Rp899.837,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) per meter, sehingga apabila ditotal, maka total harga kabel yang diambil oleh Terdakwa dan rekannya yakni sekitar 18.000.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Bahwa Terdakwa maupun rekannya tidak memiliki izin dari PT. SMGP untuk mengambil barang-barang di area *Wellpad* T PT. SMGP;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bersama 3 (tiga) rekannya yang menguasai lalu memindahkan barang bernilai ekonomis berupa kabel sepanjang ± 20 m (dua puluh meter) dari tempat semula yang berada di dalam area Pos VI PT. SMGP ke dalam 1 (satu) unit mobil minibus merek Mitsubishi L300 berwarna putih tanpa sepengetahuan maupun izin dari PT. SMGP selaku pemilik dari sejumlah barang-barang di area *Wellpad* T PT. SMGP tersebut, jelas terungkap bahwa Terdakwa dalam tindakannya telah nyata mengambil suatu barang yang bukan miliknya untuk dikuasai. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur "*mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain*" telah terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur lain dalam dakwaan ini;

Ad.3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*"

Menimbang bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. dalam buku "*Hukum Pidana Indonesia*" menjelaskan pengertian "*dengan maksud*" merupakan terjemahan dari perkataan "*met het oogmerk*" yang berarti bahwa *opzet*/kesengajaan harus ditafsirkan sebagai perbuatan sengaja dalam arti sempit, sehingga maksud pelaku itu tidak boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Berdasarkan doktrin tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pengertian "*dengan maksud*" dapat ditafsirkan sebagai bentuk kesengajaan dalam arti sempit (*opzet als oogmerk*) karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak;



Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991, dalam menerapkan unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap batin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sudah cukup apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan "*onrechmatig*";

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini yaitu seseorang menguasai suatu benda dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri/kelompok dan dilakukan bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan, kelayakan) atau perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau tanpa kehendak dari pemiliknya;

Menimbang unsur ini erat hubungannya dengan unsur sebelumnya, maka Majelis Hakim langsung mengambil alih seluruh uraian pertimbangan fakta hukum yang telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa terkait unsur ketiga ini, perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya yang telah menguasai lalu memindahkan barang bernilai ekonomis berupa kabel sepanjang ± 20 m (dua puluh meter) dari dalam area Pos VI PT. SMGP, lalu pergi meninggalkan area tersebut dan pulang ke rumahnya dan mendapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari hasil penjualan kabel tersebut seolah-olah benar barang tersebut merupakan milik Terdakwa, namun nyatanya PT. SMGP selaku pemilik dari kabel tersebut tersebut tidak menghendaki barang-barang yang ada di wilayah kerjanya dipindahkan oleh Terdakwa maupun rekannya, telah menunjukkan adanya suatu bentuk kesengajaan untuk menguasai dan memanfaatkan benda yang diambil tersebut secara bertentangan dengan norma kepatutan yang ada dalam masyarakat, sehingga berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dan analisa hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pula menurut hukum;



Ad.4. Unsur “yang dilakukan dengan didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya”

Menimbang bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur keempat dalam dakwaan ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya;

Menimbang bahwa “yang dilakukan dengan didahului dengan kekerasan” berdasarkan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu yang membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Sementara **R. Soesilo** dalam buku “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*” memberi penjelasan terhadap pasal ini yang terdiri dari 3 (tiga) uraian definisi yaitu (1) melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb; (2) pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya; serta (3) tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. Berdasarkan bunyi Pasal 89 KUHP yang dihubungkan dengan pendapat hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa adapun maksud dari unsur “yang dilakukan dengan didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yaitu suatu perbuatan didahului dengan kekuatan agar seseorang tidak dapat melakukan perlawanan;

Menimbang bahwa selanjutnya pasal ini disebut dengan pencurian dengan kekerasan dimana kekerasan atau ancaman kekerasan harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, yang dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, diketahui pada saat Terdakwa bersama 3 (tiga) rekannya hendak mengambil kabel di area Pos VI PT. SMGP, Terdakwa masuk ke dalam pos penjagaan lalu mengatakan, “*Kalau kalian menghalangi, ku tebas pakai (pedang) ini,*” kepada Saksi Kariyono dan Saksi Ahmad Syuaidi selaku petugas keamanan seraya memegang pedang sepanjang 75 cm (tujuh puluh lima centimeter) di tangan kanan Terdakwa yang



sebelumnya sudah dibawa Terdakwa dari rumah sehingga Saksi Kariyono dan Saksi Ahmad Syuaidi tidak berkutik dan duduk di dalam pos penjagaan melihat 3 (tiga) rekan Terdakwa mengambil kabel dan memasukkannya ke dalam mobil minibus merek Mitsubishi L300 berwarna putih. Setelah kabel berhasil diambil, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Pos VI PT. SMGP mengendarai sepeda motor merek Honda Beat miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian hukum yang dihubungkan dengan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam pos penjagaan area Pos VI PT. SMGP lalu mengatakan, *"Kalau kalian menghalangi, ku tebas pakai (pedang) ini,"* kepada Saksi Kariyono dan Saksi Ahmad Syuaidi selaku petugas keamanan seraya memegang pedang sepanjang 75 cm (tujuh puluh lima centimeter) di tangan kanan sehingga Saksi Kariyono dan Saksi Ahmad Syuaidi tidak berkutik dan duduk di dalam pos penjagaan, hingga akhirnya Terdakwa pergi dari pos penjagaan setelah melihat seluruh barang-barang yang diambil oleh 3 (tiga) rekan Terdakwa berhasil dipindahkan ke luar area PT. SMGP, menunjukkan bahwa Terdakwa dalam melancarkan aksinya bersama 3 (tiga) rekannya didahului dengan ancaman kekerasan berupa kata-kata dan isyarat dengan menunjukkan sebilah pedang kepada petugas keamanan sehingga Saksi Kariyono dan Saksi Ahmad Syuaidi tidak bisa berkutik hingga barang-barang di area PT. SMGP berhasil dikuasai oleh rekan-rekan Terdakwa, jelas ternyata elemen *"yang dilakukan dengan didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dilakukan dengan maksud untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 s.d. 52 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau



alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencurian dengan kekerasan, maka sudah sepantasnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan pula ketentuan dalam Pasal 71 Ayat (1) KUHP yang berbunyi, *"Jika seseorang sesudah dijatuhkan hukuman, disalahkan pula berbuat kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan sebelum ia dihukum itu, maka hukuman yang dahulu itu turut dihitung dengan menggunakan aturan dalam bab ini, kalau perkara-perkara itu diadili serentak."*;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, selain perkara ini Terdakwa dihadapkan pula dalam perkara lain dengan register perkara nomor 145/Pid.B/2022/PN Mdl yang didaftarkan di PN Mandailing Natal tertanggal 13 September 2022, maka untuk pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat tetap akan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara Terdakwa tidak ditahan karena telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dalam perkara nomor 145/Pid.B/2022/PN Mdl, dengan demikian Majelis Hakim memandang penahanan Terdakwa agar tetap mengikuti perkara nomor 145/Pid.B/2022/PN Mdl;

Menimbang bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pidana di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pidana haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian sejumlah 18.000.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) bagi PT. Sorik Marapi Geothermal (SMGP);
- Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mdl tanggal 23 Juni 2022;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam rangka mengatasi penyebaran Virus Corona (Covid-19), Majelis Hakim menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) dalam proses pemeriksaan perkara ini dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa, sebagaimana telah diatur pula dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Muda Nasution tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 oleh kami, Qisthi Widyastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., M.H., dan Firstina Antin Syahrini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Leo Karnando Caniago, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

d.t.o.

Norman Juntua, S.H., M.H.

d.t.o.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Pertolongan Laowo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)